



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 169 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA LUMBAN GAOL KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 755/PP.04.1-BA/1212/4/2023, tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Ketua/Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lumban Gaol Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lumban Gaol Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Penggantian Anggota Panitia

PEMUNGUTAN SUARA DESA LUMBAN GAOL
KECAMATAN HABINSARAN KABUPATEN TOBA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	2	3	4
1.	Edis Nadeak	Laki-Laki	Desa Lumban Gaol, Kecamatan Habinsaran, Kabupaten Toba

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Lumban Gaol Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024 Satker Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan 4 April 2024.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,
Frans Laurentius Sitinjak

